



BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA  
TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI  
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN  
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 13 Seri A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat 13/351/2019);
6. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 41 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 42 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pejabat Daerah adalah:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - c. Kepala Perangkat Daerah;
  - d. pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
7. Penerima Pensiun adalah:
  - a. pensiunan PNS;
  - b. pensiunan Pejabat Daerah;
  - c. penerima pensiun janda, duda atau anak dari Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; serta
  - d. penerima pensiun orang tua dari PNS yang meninggal dunia atau tewas.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

#### Pasal 2

Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. PNS penerima uang tunggu;
- c. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang;
- e. Penerima Pensiun;
- f. Pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLUD;
- g. Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Calon PNS.

### Pasal 3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi PNS dalam jabatan:

- a. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
- b. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

### Pasal 4

(1) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada lembaga yang bersangkutan;
- c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan pegawai nonpegawai negeri sipil yang bekerja secara penuh pada BLUD dalam jabatan yang setara dengan jabatan:

- a. administrator;
- b. pengawas;
- c. fungsional ahli madya;
- d. fungsional ahli muda;
- e. fungsional ahli pertama;
- f. fungsional penyelia;
- g. fungsional mahir;
- h. fungsional terampil;
- i. fungsional pemula; dan
- j. pelaksana.

- (3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan pegawai nonpegawai negeri sipil yang bekerja secara penuh pada lembaga selain BLUD dalam jabatan yang setara dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf j.

#### Pasal 5

Tunjangan Hari Raya tahun 2020 tidak diberikan kepada:

- a. Pejabat Negara
- b. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
- c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
- d. Dewan Pengawas BLUD;
- e. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Pejabat Pengelola BLUD dan pejabat lain yang hak keuangan atau hak administratifnya disetarakan atau setingkat dengan Pejabat Negara, pejabat dalam jabatan pimpinan tinggi, atau pejabat dalam jabatan fungsional ahli utama;
- g. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- h. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 7

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi PNS, paling banyak meliputi:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

## Pasal 8

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

- a. penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur; atau
- b. penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

## Pasal 9

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi:

- a. Penerima Pensiun paling banyak meliputi:
  1. pensiun pokok;
  2. tunjangan keluarga; dan/atau
  3. tunjangan tambahan penghasilan;
- b. Penerima Pensiun terusan dari pensiunan PNS yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya;
- c. Penerima Pensiun dari pensiunan PNS yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya; atau
- d. Penerima Tunjangan yaitu sebesar tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi pegawai nonpegawai negeri sipil dan pegawai lainnya, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.

## Pasal 11

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:

- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

## Pasal 12

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

- (3) Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 1, merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.
- (4) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 3, merupakan tambahan penghasilan bagi Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 4% (empat persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak termasuk:
  - a. jenis tunjangan kinerja;
  - b. insentif kinerja;
  - c. insentif kerja;
  - d. tunjangan bahaya;
  - e. tunjangan resiko;
  - f. tunjangan pengamanan;
  - g. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan;
  - h. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
  - i. insentif khusus;
  - j. tunjangan selisih penghasilan; dan
  - k. tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non pegawai negeri sipil, pegawai BLUD, dan pegawai lainnya, menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) maka tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai non pegawai negeri sipil pada BLUD, dan pegawai lainnya menerima pembayaran lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dikembalikan kepada Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal PNS, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, pegawai nonpegawai negeri sipil pada BLUD, dan pegawai lainnya sekaligus sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau Penerima Tunjangan janda/duda, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Hari Raya sekaligus tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun janda/duda atau tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan janda/duda.

### BAB III

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

##### Pasal 14

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

##### Pasal 15

Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah berkenaan.

##### Pasal 16

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis SPM sebagai berikut:
  - a. SPM THR Gaji, untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum; dan
  - b. SPM THR Pegawai Lainnya, untuk pembayaran tunjangan Hari Raya bagi pegawai lainnya.
- (4) SPM tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (5) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran tunjangan Hari Raya.

#### Pasal 17

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

#### Pasal 18

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D tunjangan Hari Raya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IV

#### PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA UNTUK PENERIMA PENSIUN

#### Pasal 19

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya kepada Penerima Pensiun dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun.
- (3) Kepada Penerima Pensiun diberikan tunjangan Hari Raya sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.
- (4) Dalam hal pemberian tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

#### Pasal 20

Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan Hari Raya kepada Penerima Pensiun dibuat terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23 SERI E